



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 261 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN  
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN SALURAN  
UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV DI KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan General Manager PT PLN (Persero) tanggal 11 Mei 2020 Nomor 1345/TRS.01.02/A 400000/2020 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah SUTET di Wilayah DKI Jakarta dan surat tanggal 3 Januari 2022 Nomor 0030/TRS.01.02/C43000000/2022 hal penyampaian Revisi ke-2 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai lampiran Permohonan Izin Penetapan Lokasi, perlu ditindaklanjuti dengan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan Pengadaan Tanah, dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672):

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
  - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Walikota KJakarta Timur
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
22. Camat Tanjung Priok
23. Camat Koja
24. Camat Cilincing
25. Camat Cakung
26. Lurah Tanjung Priok
27. Lurah Papanggo
28. Lurah Warakas
29. Lurah Kebon Bawang
30. Lurah Rawa Badak Selatan
31. Lurah Tugu Selatan
32. Lurah Semper Barat
33. Lurah Semper Timur
34. Lurah Cilincing
35. Lurah Marunda
36. Lurah Rorotan
37. Lurah Pulo Gebang
38. Lurah Ujung Menteng
39. Lurah Cakung Timur
40. General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  
Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
41. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk  
Pembangunan Jawa Bagian Barat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT  
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN  
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI  
(SUTET) 500 kV DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
A. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH		
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;</li> <li>4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan</li> <li>6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.</li> </ol>
Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan SUTET 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Para Walikota: a. Walikota Jakarta Utara b. Walikota Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu Instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan Peta Lokasi Pembangunan;</li> <li>3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta (belum hadir)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen hardscape dan softscape, yang terkena dampak rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> </ol>



NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (belum hadir)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		<p>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</p> <p>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</p>
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pembangunan, Pemberitahuan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan, dan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan melalui media elektronik (website) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan dan pengamanan serta memastikan penegakan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyediaan Peta Lokasi Pembangunan;</li> <li>3. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan instansi yang memerlukan tanda batas lokasi rencana pembangunan dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Para Kepala Kantor Pertanahan: a. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara b. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Para Camat: a. Camat Tanjung Priok b. Camat Koja c. Camat Cilincing d. Camat Cakung	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah di wilayah Kecamatan masing-masing ; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Para Lurah: a. Lurah Tanjung Priok b. Lurah Papanggo c. Lurah Warakas d. Lurah Kebon bawang e. Lurah Rawa Badak Selatan f. Lurah Tugu Selatan g. Lurah Semper Barat h. Lurah Semper Timur i. Lurah Cilincing j. Lurah Marunda k. Lurah Rorotan l. Lurah Pulo Gebang m. Lurah Ujung Menteng n. Lurah Cakung Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;</li> <li>3. memfasilitasi penempatan Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan;</li> <li>3. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama-sama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>4. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; dan</li> <li>5. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
<p data-bbox="321 1748 391 2222"><b>B. SEKRETARIAT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH</b></p> <p data-bbox="399 1811 431 2222">Unsur Biro Pemerintahan</p>	<p data-bbox="399 1333 469 1514">Staf Sekretariat</p>	<ol data-bbox="399 133 964 1290" style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah;</li> <li>2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan;</li> <li>3. merekapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;</li> <li>4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;</li> <li>5. menyiapkan draft Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Gubernur.</li> </ol>



*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN